

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dari bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *takalluf* resepsi pernikahan yang terjadi di desa Taro'an dilakukan secara berhutang dengan tujuan mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Acara resepsi pernikahan dilakukan dengan cara meriah sampai berhutang kepada orang lain, dengan akad pemilik hajatan akan membayar hutang setelah selesai acara resepsi pernikahan, dan jika uang yang dikumpulkan setelah selesai acara resepsi pernikahan tersebut belum cukup untuk membayar hutangnya maka pemilik hajatan akan menunda pembayaran sampai mampu untuk membayar dengan menjaminkan sertifikat tanah yang dimiliki. Acara resepsi pernikahan dilakukan selama 5 hari dan pemilik hajatan akan meminta bantuan para tetangga agar terselenggaranya acara pernikahan sesuai yang diinginkan pemilik hajatan. Acara resepsi pernikahan yang dilakukan dengan meriah tujuan utamanya karena ingin mendapatkan pujian dari para tetangga, kerabat dan para tamu undangan.
2. Faktor penyebab tradisi *takalluf* perhutangan resepsi pernikahan yang terjadi di desa Taro'an, adalah faktor tradisi atau kebiasaan

masyarakat, faktor status sosial, faktor pendidikan dan agama, serta faktor ekonomi.

3. Perspektif *'urf* terhadap tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan di desa Taro'an ditinjau dari keabsahannya merupakan *'urf fasid* atau kebiasaan yang rusak yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara', atau kebiasaan yang salah. Atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu disebut juga sebagai adat kebiasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan yang terjadi di desa Taro'an tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syara', dan menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya. Kemudharatannya dapat dilihat dari acara resepsi pernikahan yang dilakukan dengan meriah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan berlebih-lebihan dalam menghidangkan jamuan termasuk dalam kategori *riya'*.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti terlihat jelas kenyataan yang ada di desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bahwa sebagian besar masyarakat melakukan tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan ini, untuk itu peneliti memberi saran yaitu:

1. Untuk masyarakat saat melakukan acara resepsi pernikahan ini harus sesuai dengan syari'at Islam, meskipun dilakukan dengan cara berhutang agar acara resepsi pernikahan bisa terselenggara, masyarakat dalam mengadakan acara resepsi pernikahan tidak boleh dilakukan dengan cara bermewah-mewah karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain.
2. Mengingat bahwa tujuan resepsi pernikahan untuk memberi tahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mempererat tali silaturahmi, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara sederhana tanpa memberatkan salah satu pihak.
3. Penulis berharap kepada para akademis yang lain agar nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenisnya, serta fokus penelitiannya mencakup pembahasan mengenai tradisi *takalluf* resepsi pernikahan secara berhutang yang efektif agar dapat digunakan acuan bagi masyarakat guna kemaslahatan.